



**PUTUSAN**

**Nomor 512/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di **KOTA SURABAYA** semula sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada PARWIRA AGUSFIA, S.H., M.H., dan MUHAMMAD IQBAL, S.H., Para Advokat pada Law Office of Parwira Agusfia yang beralamat di Jl. Tunggal Selatan 3 Kav. MM 9 Perumahan Darmo Sentosa Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama:

3.1. **ANAK KE 1**, lahir tanggal 22 April 2014;

3.2. **ANAK KE 2**, lahir tanggal 25 April 2016;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara terakhir di Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tetapi diluar hadirnya Tergugat, dan putusan mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 November 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 06 November 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 11 November 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 28 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2019, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara ( Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surabaya nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor 512/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/3779/Hk.05/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak hadir saat Pembacaan Putusan dan Pemberitahuan isi putusan telah diterima pada tanggal 21 Oktober 2019 dan mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pembanding dalam rumah tangganya semula berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi pertengkaran namun masih bisa berdamai kembali, namun pada akhir tahun 2017 terjadi pertengkaran lagi sehingga Penggugat mengungsi ke rumah saudara di Sidoarjo guna menghindari pertengkaran yang berkelanjutan. Adapun pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak lagi memikirkan kebutuhan keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, dan Tergugat selalu bersikap kasar tatkala diingatkan untuk mencari nafkah, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat keluar rumah sejak bulan Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan tambahan yaitu mohon agar hak asuh ( Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1** dan **ANAK KE 2**, masing-masing berumur 5 tahun dan 3 tahun berada dalam asuhan (Hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak bisa didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan sampai perkara diputus ditingkat pertama dan hanya hadir dalam tahap pembacaan gugatan dan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim yang bersidang dan dengan bantuan mediator Drs.H.Syatibi, S.H., yang telah ditunjuk dengan Penetapan tanggal 28 Agustus 2019, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 04 September 2019 bahwa upaya perdamaian dari mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding **SAKSI 1** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan antara keduanya telah berpisah sejak satu tahun yang lalu, sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Dan **SAKSI 2** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat berkelakuan baik bukan Pemabuk dan tidak pernah terlibat perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia serta sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan memenuhi ketentuan pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, yaitu bahwa oleh karena gugatan Terbanding didasarkan atas adanya pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan hal itu telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 serta keduanya sudah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi sudah sejak lama yaitu sejak Tahun 2016, namun puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018 Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Dengan demikian maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin dengan harmonis apabila Terbanding sadar dan harus bersikap baik dan saling memahami kekurangan masing-masing, namun faktanya Terbanding tidak mau mengikuti maksud baik Pembanding dan kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding semakin tidak menentu, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian baik oleh keluarga, Majelis Hakim yang bersidang serta mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding, perkawinan yang demikian telah pecah telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan berupa hak asuh anak atas anak bernama Jalu Satria Nagara lahir 22 April 2014 dan Sangsaka Rambu Nagara lahir 25 April 2016 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri namun Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara psikologis pemeliharaan anak yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu lebih-lebih jika anak tersebut belum mumayyiz, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung melebihi kasih sayang seorang ayah, derita keterpisahan anak dengan seorang Ibu terasa lebih berat dibanding keterpisahan dengan seorang ayah, dan sentuhan tangan keibuan akan lebih menjamin tumbuh dan kembang mentalitas anak, lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat kedua anak tersebut telah nyata selama ini dipelihara dan di asuh oleh Penggugat dengan baik dan anak-anak dalam keadaan sehat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan tambahan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak (hadhonah) terhadap kedua anaknya ada pada Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai ayah mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Dan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhonah tidak dibenarkan untuk menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah ditetapkan ada pada Penggugat maka secara ex officio Majelis Tingkat Banding berdasar pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menghukum kepada Tergugat membayar nafkah untuk kedua anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 safar 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3661/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama:
    - 3.1. **ANAK KE 1**, lahir tanggal 22 April 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. **ANAK KE 2** lahir tanggal 25 April 2016, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. HASAN BISRI,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis,Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H.,M.H. dan Drs.H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 512/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 3 Desember 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.H.SUDARNO,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. MAHMUDI, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. H.SUDARNO, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)